

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Asuransi Staco Mandiri	Jenis Produk	: Rekayasa
Nama Produk	: Asuransi <i>Contractor's Plant and Machinery</i>	Deskripsi Produk	: Asuransi <i>Contractor's Plant and Machinery</i> adalah asuransi yang memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan dari kegiatan proyek dan kegiatan operasional seperti kerusakan alat-alat produksi, mesin-mesin pabrik dan proyek-proyek konstruksi.
Mata Uang	: Rupiah dan USD		

Fitur Utama Asuransi *Contractor's Plant and Machinery*

Usia Masuk Tertanggung	Mulai 18 Tahun	Premi	Rp 1.020.000,- s/d Rp 52.500.000,- per tahun
Manfaat Pertanggungan	Rp 200.000.000,- s/d Rp 5.000.000.000,-	Periode Bayar Premi	Sekaligus dimuka dan/atau Cicilan dengan pembayaran bulanan (untuk pembayaran cicilan berlaku untuk polis yang periode 1 tahun)

Manfaat

Bahwa Penanggung akan, tunduk pada syarat, pengecualian dan kondisi yang terkandung didalamnya atau yang dibuat endosemen, memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang disebutkan dalam Ikhtisar, yang disebabkan oleh semua bahaya kecuali diluar risiko-risiko yang dikecualikan.

Risiko

Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk Asuransi *Contractor's Plant and Machinery* jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Pembayaran Premi"
- 2) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim"
- 3) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya"
- 4) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi"
- 5) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan Risiko" yang terjadi.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan diatas.

Pengecualian

PENGECUALIAN

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk :

- a. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
- b. kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
- c. kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur;
- d. kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal;
- e. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi;
- f. kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu;
- g. kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;
- h. kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui lain dengan endorsemen;
- i. kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);
- j. kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;
- k. kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan endorsemen;
- l. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- m. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- n. kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;

- o. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau wakilnya;
- p. kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
- q. kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun.
- r. kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian m – q di atas suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Biaya

Biaya Polis	:	Rp 50.000	Komisi	:	25% (Maksimal)
Biaya Materai	:	Rp 10.000			

Persyaratan dan Tata Cara

Prosedur Penutupan Asuransi

1. Pemegang polis atau Tertanggung mengirimkan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA);
2. Penanggung apabila menyetujui permintaan tersebut maka proses penerbitan polis dan penyerahan polis asuransi kepada Tertanggung;
3. Selanjutnya Tertanggung melakukan pembayaran premi.

Prosedur Pengajuan Klaim

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus:

1. Untuk mengambil segala tindakan selayaknya untuk memperkecil kerugian atau kerusakan.
2. Untuk memberitahukan Penanggung tanpa ditunda tentang tanggal, waktu, tempat, keadaan dan tingkat kerugian atau kerusakan beserta nama dan alamat para saksi yang ada, dan menyerahkan suatu laporan tentang kerugian atau kerusakan tersebut kepada Penanggung.
3. Dalam hal Alat Berat yang dipertanggungkan telah dicuri, untuk melapor pihak kepolisian yang berwenang atas peristiwa tersebut tanpa ditunda.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa:
 - a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan
 - b. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan.
2. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/ataupihak lainnya.
 - a. **Keluhan atau pengaduan lisan**
 1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja

4. Untuk menyerahkan kepada Penanggung tanpa ditunda segala dokumen atau bukti yang mungkin diperlukan Penanggung sebagai tambahan dari yang sudah disebutkan dalam butir (2) dari ayat ini yang: - Relevan dengan pertanggungan dan, - Wajar dalam proses penyelesaian klaim. Asuransi <i>Contractor's Plant and Machinery</i> Dalam hal terjadi Klaim yang ditanggung dalam asuransi ini, maka Dokumen Klaim yang diperlukan: - Menyampaikan Surat Pengajuan Klaim paling lambat 14 (empat belas) hari sejak timbulnya klaim; - Mengisi Formulir Klaim secara lengkap dan benar; - Surat Laporan ke Polisi (kejadian kehilangan); - Kwitansi Pembelian Barang; - Foto dari barang yang mengalami kerusakan; - Keterangan & Penawaran perbaikan dari repairer; Pembayaran Ganti Rugi/ Klaim Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Risiko Sendiri : Besaran Prosentase dari klaim (risiko sendiri) yang harus ditanggung oleh Tertanggung, berdasarkan pertimbangan Underwriting sebagaimana didalam deskripsi produk, sebesar 10% dari Klaim dengan minimum IDR 15.000.000 setiap kejadian.	sejak Pengaduan diterima Perusahaan; - Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. b. Keluhan atau pengaduan tertulis Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah: - Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut; - Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau - Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan. Jam layanan kantor kami beroperasi: Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00 Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor
--	--

	Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada PT Asuransi Staco Mandiri melalui: Alamat: Kartika Towers Lantai 16, Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440 Call Centre: 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari) Telp: (021) 39703575 Email: info@stacoinsurance.com (24 Jam/7 Hari) Website: www.stacoinsurance.com
--	--

Simulasi

Simulasi Pembayaran Premi :

Jenis Jaminan	: Asuransi <i>Contractor's Plant and Machinery</i>
Tertanggung	: PT. Abdikarya Utama
Periode Pertanggungan	: 27 Juni 2024 s/d 27 Juni 2025
Obyek Pertanggungan	: 1 Unit Wheel Loader BWL32RZ
Harga Pertanggungan	: Rp 800.000.000
Perluasan Jaminan	: Comprehensive + RSCC
Jangka Waktu	: 1 Tahun
Rate Premi	: 0.55%
Biaya Polis	: Rp 50.000
Biaya Meterai	: Rp 10.000
Risiko Sendiri	: 10% dari Klaim dengan minimum IDR 15.000.000 setiap kejadian

Premi Bruto = (Harga Pertanggungan x Rate) + Biaya Polis + Biaya Materai

Premi Bruto = (Rp 800.000.000,- x 0.55%) + Rp 50.000 + Rp 10.000
= Rp 4.400.000 + Rp 60.000
= Rp 4.460.000

Simulasi Pembayaran secara bulanan :

Premi Bruto	= Rp 4.460.000 (premi dibayar sekaligus di depan)
Angsuran I	= Rp. 4.400.000 / 4 bulan (4 kali angsuran) = Rp 1.100.000 + Rp. 60.000 angsuran bulan Pertama
Angsuran II – IV	= Rp. 1.100.000 tanpa biaya administrasi tambahan

Simulasi Manfaat Asuransi :

Tertanggung	: PT. Abdikarya Utama
Harga Pertanggungan	: Rp 800.000.000
Periode Pertanggungan	: 27 Juni 2024 s/d 27 Juni 2025
Tanggal Klaim	: 30 Juni 2024

Penyebab Klaim : Pencurian Komponen
Tuntutan Klaim : Rp 100.000.000

Simulasi Pengembalian Premi :

Premi Bruto : Rp 4.460.000,-
Jangka Waktu : 1 Tahun
Periode Berjalan : 6 Bulan
Biaya Akuisisi : 25%
Rumus : Periode Berjalan/Jangka Waktu X Premi Bruto – Biaya Akuisisi
: $6/12 \times \text{Rp } 4.460.000 - 25\%$
: $\text{Rp } 2.230.000 - 25\%$
: $\text{Rp } 1.672.500,-$

Total Pengembalian Premi yang dibayarkan ke Tertanggung sebesar Rp 1.672.500,-

Proses Penanganan Klaim:

- Tertanggung melaporkan tuntutan klaim kepada Penanggung pada tanggal 10 Juli 2024.
- Tertanggung melengkapi dokumen klaim sesuai ketentuan.
- Penanggung melakukan verifikasi klaim yang terjadi, dan sesuai dengan kondisi jaminan dalam polis.
- Penanggung mengkonfirmasi nilai klaim sebesar Rp 100.000.000,- dikurangi dengan deductible sebesar Rp 15.000.000,- atau sama dengan Rp 85.000.000,- ke Tertanggung, maksimal 30 hari kalender sejak kesepakatan Penanggung dan Tertanggung klaim dibayar.

Informasi Tambahan / Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Anda telah membaca dan memahami produk Asuransi Contractor's Plant and Machinery sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Asuransi Contractor's Plant and Machinery dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
- Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-

undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :

- a. Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*) Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
- b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.

12. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:

- a. Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
- b. Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
- c. Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
- d. Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
- e. Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.

13. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui :

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440
Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)
Telp : (021) 39703575 (Hunting)
Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)
Website : www.stacoinsurance.com